



PUTUSAN
Nomor 1084/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wong Weng Kong
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 43/13 April 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan A.R. Hakim Gg. Bunga No. 5 Kel. Tegal sari I
Kec. Medan Area Kota Medan
Agama : Budha
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023

- Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1084/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1084/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WONG WENG KONG terbukti bersalah melakukan tindak pidana Yang Melakukan Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, Sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Dakwaan Subsidiar : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WONG WENG KONG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan membayar Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan hukuman kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kaleng Rokok Magnum didalamnya berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi : Narkotika jenis Sabu seberat 4,6 (empat koma enam) Gram Netto.
 - 9 (sembilan) lembar plastik klip kosong.
 - 1 (satu) unit Timbangan Digital warna Hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna Hitam dengan Nomor SIM : 0821. 7453. 8788.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa WONG WENG KONG, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi FREDY Als AKUN (terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan April 2023, atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah tepatnya di Jln. Abdul Rahman Hakim Gang Bakung No. 6 Kelurahan Tegal Sari I Kecamatan Medan Area Kota Medan Sumut, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan; tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, Ia Terdakwa menuju ke sebuah rumah di Jln. Abdul Rahman Hakim Gang Bakung No. 6 Kelurahan Tegal Sari I Kecamatan Medan Area Kota Medan Sumut untuk menjual Narkotika jenis Sabu.

Pada sekitar pukul 10.00 WIB Ia Terdakwa bertemu dengan Saksi FREDY Als AKUN dan memberikan Narkotika jenis Sabu pada FREDY ALS AKUN untuk di jualkan dengan berkata : “nah ini Sabunya 1 (satu) gram yah” dan FREDY Als AKUN menjawab : “ya”. Lalu Ia Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah tersebut untuk istirahat Tidur.

Kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 15.30 WIB, Ia Terdakwa kembali bertemu Saksi FREDY Als AKUN dan diberikan Uang Setoran Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh Saksi FREDY Als AKUN dari hasil penjualan Narkotika jenis Sabu 1 (satu) Gram tersebut.

Selanjutnya pada hari itu juga Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Ia Terdakwa pergi ke Jln. Panglima Denai Gang Jati Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan Sumut tepatnya di dalam gang untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Sesampainya Ia Terdakwa di tempat tersebut sekitar pukul 16.10 WIB bertemu dengan orang yang tidak di kenal. Terjadilah Dialog antara Orang yang tidak dikenal dan Ia Terdakwa sebagai berikut : 1. “mau ambil” ?. 2. “ya bang”. 3. “berapa banyak” ?. 4. “4 (empat) gram bang”. 5. “berapa duitnya” ?. 6. “2 (dua) juta bang”. 7. “yah udah bentar”. 8. “ya bang”.

Lalu Orag yang tidak dikenal tersebut pergi untuk mengambil timbangan dan menimbang Narkotika jenis Sabu serta memberikan Narkotika jenis Sabu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Ia Terdakwa dan Ia Terdakwa pun memberikan Uang Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

Kemudian setelah Ia Terdakwa selesai membeli Narkotika jenis Sabu tersebut, segera pulang ke Rumah di Jln. Abdul Rahman Hakim Gang Bakung No. 6 Kelurahan Tegal Sari I Kecamatan Medan Area Kota Medan Sumut dan tiba di Rumah tersebut sekitar pukul 16.30 WIB.

Selanjutnya pada hari itu juga Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Ia Terdakwa kembali bertemu Saksi FREDY Als AKUN dan menyerahkan 1 (satu) buah Kaleng Rokok merk MAGNUM yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu berat Netto 4,6 (empat koma enam) Gram.
- 9 (sembilan) bungkus plastik klip kosong.
- 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik warna Hitam.

Sambil Ia Terdakwa berkata pada Saksi FREDY Als AKUN : “nanti kau ambil jatahmu 1 (satu) gram yah” dan Ia Terdakwa segera masuk kedalam kamar rumah tersebut untuk menggunakan atau memakai Narkotika jenis Sabu yang akan di jual oleh Ia Terdakwa pada Pembeli.

Akhirnya pada hari itu juga Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB datanglah Saksi YUDI ATMAJA, Saksi TAUFIK NASUTION, Saksi RODISON P. PANJAITAN dari Ditreserse Narkotika Polda Sumut melakukan Penggeledahan dan Penangkapan terhadap Ia Terdakwa dan Saksi FREDY Als AKUN di sebuah rumah di Jln. Abdul Rahman Hakim Gang Bakung No. 6 Kelurahan Tegal Sari I Kecamatan Medan Area Kota Medan Sumut.

Saat itu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kaleng Rokok merk MAGNUM yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu berat Netto 4,6 (empat koma enam) Gram, 9 (sembilan) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik warna Hitam, sebagai Milik Ia Terdakwa yang ditiptkan pada Saksi FREDY Als AKUN. Sehingga Ia Terdakwa dan Saksi FREDY Als AKUN dibawa ke kantor Ditreserse Narkotika Polda Sumut untuk diproses hukum lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 2418/NNF/2023 tanggal 03 Mei 2023 yang menyimpulkan barang bukti yang disita dari Ia Terdakwa WONG WENG KONG dan FREDY Als AKUN yaitu :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,6 (empat koma enam) Gram adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP/Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Subsidiar :

Bahwa Ia Terdakwa WONG WENG KONG, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi FREDY Als AKUN (terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan April 2023, atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah tepatnya di Jln. Abdul Rahman Hakim Gang Bakung No. 6 Kelurahan Tegal Sari I Kecamatan Medan Area Kota Medan Sumut, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan; tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, Ia Terdakwa menuju ke sebuah rumah di Jln. Abdul Rahman Hakim Gang Bakung No. 6 Kelurahan Tegal Sari I Kecamatan Medan Area Kota Medan Sumut untuk menjual Narkotika jenis Sabu.

Pada sekitar pukul 10.00 WIB Ia Terdakwa bertemu dengan Saksi FREDY Als AKUN dan memberikan Narkotika jenis Sabu pada FREDY ALS AKUN untuk di jualkan dengan berkata : "nah ini Sabunya 1 (satu) gram yah" dan FREDY Als AKUN menjawab : "ya". Lalu Ia Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah tersebut untuk istirahat Tidur.

Kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 15.30 WIB, Ia Terdakwa kembali bertemu Saksi FREDY Als AKUN dan diberikan Uang Setoran Rp.700.000,. (tujuh ratus ribu rupiah) oleh Saksi FREDY Als AKUN dari hasil penjualan Narkotika jenis Sabu 1 (satu) Gram tersebut;

1 Selanjutnya pada hari itu juga Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Ia Terdakwa pergi ke Jln. Panglima Denai Gang Jati Kelurahan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan Sumut tepatnya di dalam gang untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Sesampainya Ia Terdakwa di tempat tersebut sekitar pukul 16.10 WIB bertemu dengan orang yang tidak di kenal. Terjadilah Dialog antara Orang yang tidak dikenal dan Ia Terdakwa sebagai berikut :

1. "mau ambil" ?. 2. "ya bang". 3. "berapa banyak" ?. 4. "4 (empat) gram bang". 5. "berapa duitnya" ?. 6. "2 (dua) juta bang". 7. "yah udah bentar". 8. "ya bang".

Lalu Orag yang tidak dikenal tersebut pergi untuk mengambil timbangan dan menimbang Narkotika jenis Sabu serta memberikan Narkotika jenis Sabu pada Ia Terdakwa dan Ia Terdakwa pun memberikan Uang Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

Kemudian setelah Ia Terdakwa selesai membeli Narkotika jenis Sabu tersebut, segera pulang ke Rumah di Jln. Abdul Rahman Hakim Gang Bakung No. 6 Kelurahan Tegal Sari I Kecamatan Medan Area Kota Medan Sumut dan tiba di Rumah tersebut sekitar pukul 16.30 WIB.

Selanjutnya pada hari itu juga Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Ia Terdakwa kembali bertemu Saksi FREDY Als AKUN dan menyerahkan 1 (satu) buah Kaleng Rokok merk MAGNUM yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu berat Netto 4,6 (empat koma enam) Gram.
- 9 (sembilan) bungkus plastik klip kosong.
- 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik warna Hitam.

Sambil Ia Terdakwa berkata pada Saksi FREDY Als AKUN : "nanti kau ambil jatahmu 1 (satu) gram yah" dan Ia Terdakwa segera masuk kedalam kamar rumah tersebut untuk menggunakan atau memakai Narkotika jenis Sabu yang akan di jual oleh Ia Terdakwa pada Pembeli.

Akhirnya pada hari itu juga Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB datanglah Saksi YUDI ATMAJA, Saksi TAUFIK NASUTION, Saksi RODISON P. PANJAITAN dari Ditreserse Narkotika Polda Sumut melakukan Penggeledahan dan Penangkapan terhadap Ia Terdakwa dan Saksi FREDY Als AKUN di sebuah rumah di Jln. Abdul Rahman Hakim Gang Bakung No. 6 Kelurahan Tegal Sari I Kecamatan Medan Area Kota Medan Sumut.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat itu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kaleng Rokok merk MAGNUM yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu berat Netto 4,6 (empat koma enam) Gram, 9 (sembilan) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik warna Hitam, sebagai Milik Ia Terdakwa yang dititipkan pada Saksi FREDY Als AKUN. Sehingga Ia Terdakwa dan Saksi FREDY Als AKUN dibawa ke kantor Ditreserse Narkotika Polda Sumut untuk diproses hukum lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 2418/NNF/2023 tanggal 03 Mei 2023 yang menyimpulkan barang bukti yang disita dari Ia Terdakwa WONG WENG KONG dan FREDY Als AKUN yaitu :

- 1). (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,6 (empat koma enam) Gram adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP/Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudi Atmaja, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di dalam rumah di Jln.A.R.Jakim Gg.Bakung No.6 Kel.Tegal Sari.I Kec.Medan Area-Kota Medan;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa saat ditangkap berupa 1(satu) buah kaleng rokok Magnum yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 4,6 (empat koma enam) gram, 9(sembilan) bungkus plastik klip kosong,1(satu) buah timbangan elektrik warna hitam dan 1(satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam, dan 1(satu) unit Handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Samsung warna hitam milik teman terdakwa bernama Fredy als Akun;

- Bahwa dari informasi masyarakat, bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di dalam rumah di Jln.A.R.Jakim Gg.Bakung No.6 Kel.Tegal Sari.I Kec.Medan Area-Kota Medan;

- Bahwa kejadian berawal pada hari itu juga ada informasi masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di dalam rumah di Jln.A.R.Jakim Gg.Bakung No.6 Kel.Tegal Sari.I Kec.Medan Area-Kota Medan, setelah itu saksi beserta team unit II Subdit 3 Ditresnarkoba Polda saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan ke TKP;

- Bahwa setelah itu saksi dengan team melaporkan pada kepling, lalu saksi dengan team bersama kepling melakukan pengerebekan pada sebuah rumah di Jln.A.R.Jakim Gg.Bakung No.6 Kel.Tegal Sari.I Kec.Medan Area-Kota Medan, setelah itu saksi bersama kepling langsung masuk kedalam rumah terus melakukan pengkapan pada Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Fredy als Akun dan menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1(satu) buah kaleng rokok Magnum yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 4,6 (empat koma enam) gram, 9(sembilan) bungkus plastik klip kosong, 1(satu) buah timbangan elektrik warna hitam dan 1(satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam, dan 1(satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam milik teman terdakwa bernama Fredy als Akun;

- Bahwa saat kejadian dilakukan pengkapan pada Terdakwa, Terdakwa mengaku menjual Narkotika jenis shabu pada teman Terdakwa bernama Fredy als Akun (berkas terpisah) sebagai pembeli shabu dari Terdakwa;

- Bahwa adapun barang bukti berupa 1(satu) buah kaleng rokok Magnum yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 4,6 (empat koma enam) gram, 9 (sembilan) bungkus plastik klip kosong, 1(satu) buah timbangan elektrik warna hitam ditemukan diatas meja dekat jendela;

- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa saat ditangkap, bahwa barang bukti tersebut dititipkan Terdakwa pada Teman terdakwa bernama Fredy als Akun, dan Terdakwa akan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1(satu) gram Narkotika jenis shabu pada teman Terdakwa bernama Fredy als Akun;

- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa saat ditangkap, bahwa barang bukti sahabu-shabu dijual Terdakwa pada Teman terdakwa bernama Fredy als Akun pergramnya dengan harga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), dan teman Terdakwa bernama Fredy als Akun akan menjual shabu setiap pergramnya pada pembeli dengan harga Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa saat ditangkap, bahwa sudah ada terjual 1(satu gram shabu-shabu oleh teman Terdakwa bernama Fredy als Akun pada pembelinya sebelum tertangkap, dan Terdakwa sudah menerima hasil penjualan 1(satu) gram Narkotika jenis shabu dari teman Terdakwa bernama Fredy als Akun sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa saat ditangkap, bahwa Terdakwa menjual shabu-shabu pada Teman terdakwa bernama Fredy als Akun sudah ada 3(tiga) bulan;

- Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan menjual shabu tersebut pada Teman terdakwa bernama Fredy als Akun sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan

2. Saksi Taufik Nasution, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di dalam rumah di Jln.A.R.Jakim Gg.Bakung No.6 Kel.Tegal Sari.I Kec.Medan Area-Kota Medan;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa saat ditangkap berupa 1(satu) buah kaleng rokok Magnum yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 4,6 (empat koma enam) gram, 9(sembilan) bungkus plastik klip kosong,1(satu) buah timbangan elektrik warna hitam dan 1(satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam, dan 1(satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam milik teman terdakwa bernama Fredy als Akun;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi masyarakat, bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di dalam rumah di Jln.A.R.Jakim Gg.Bakung No.6 Kel.Tegal Sari.I Kec.Medan Area-Kota Medan;
- Bahwa kejadian berawal pada hari itu juga ada informasi masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di dalam rumah di Jln.A.R.Jakim Gg.Bakung No.6 Kel.Tegal Sari.I Kec.Medan Area-Kota Medan, setelah itu saksi beserta team unit II Subdit 3 Ditresnarkoba Polda saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan ke TKP;
- Bahwa setelah itu saksi dengan team melaporkan pada kepling, lalu saksi dengan team bersama kepling melakukan pengerebekan pada sebuah rumah di Jln.A.R.Jakim Gg.Bakung No.6 Kel.Tegal Sari.I Kec.Medan Area-Kota Medan, setelah itu saksi bersama kepling langsung masuk kedalam rumah terus melakukan pengkapan pada Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Fredy als Akun dan menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1(satu) buah kaleng rokok Magnum yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 4,6 (empat koma enam) gram, 9(sembilan bungkus plastik klip kosong,1(satu) buah timbangan elektrik warna hitam dan 1(satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam, dan 1(satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam milik teman terdakwa bernama Fredy als Akun;
- Bahwa saat kejadian dilakukan pengkapan pada Terdakwa, Terdakwa mengaku menjual Narkotika jenis shabu pada teman Terdakwa bernama Fredy als Akun (berkas terpisah) sebagai pembeli shabu dari Terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti berupa 1(satu) buah kaleng rokok Magnum yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 4,6 (empat koma enam) gram, 9 (sembilan bungkus plastik klip kosong, 1(satu) buah timbangan elektrik warna hitam ditemukan diatas meja dekat jendela;
- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa saat ditangkap, bahwa barang bukti tersebut ditiptkan Terdakwa pada Teman terdakwa bernama Fredy als Akun, dan Terdakwa akan memberikan 1(satu) gram Narkotika jenis shabu pada teman Terdakwa bernama Fredy als Akun;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa saat ditangkap, bahwa barang bukti shabu-shabu dijual Terdakwa pada Teman terdakwa bernama Fredy als Akun pergramnya dengan harga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), dan teman Terdakwa bernama Fredy als Akun akan menjual shabu setiap pergramnya pada pembeli dengan harga Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa saat ditangkap, bahwa sudah ada terjual 1(satu gram shabu-shabu oleh teman Terdakwa bernama Fredy als Akun pada pembelinya sebelum tertangkap, dan Terdakwa sudah menerima hasil penjualan 1(satu) gram Narkotika jenis shabu dari teman Terdakwa bernama Fredy als Akun sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa saat ditangkap, bahwa Terdakwa menjual shabu-shabu pada Teman terdakwa bernama Fredy als Akun sudah ada 3(tiga) bulan;

- Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan menjual shabu tersebut pada Teman terdakwa bernama Fredy als Akun sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan

3. Saksi Ferdy Als Akuan, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditngkap bersamaan dengan saksi karena melakukan transaksi Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di dalam rumah di Jln.A.R.Jakim Gg.Bakung No.6 Kel.Tegal Sari.I Kec.Medan Area-Kota Medan;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dan saksi saat ditangkap berupa 1(satu) buah kaleng rokok Magnum yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 4,6 (empat koma enam) gram, 9(sembilan) bungkus plastik klip kosong,1(satu) buah timbangan elektrik warna hitam dan 1(satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam, dan 1(satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam milik teman saksi;

- Bahwa adapun Shabu-shabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa dengan harga Rp.700.000,- per gramnya, lalu Terdakwa menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali shabu-shabu tersebut pada pembelinya dengan cara Terdakwa menyuruh saksi menyerahkan shabu-shabu pada pembelinya bila ada yang membeli shabu-shabu tersebut dengan harga Rp.850.000,-per gramnya;

- Bahwa saksi mendapat keuntungan dari menjual shabu tersebut sebanyak Rp.150.000,-, yang mana saksi sudah pernah menjual shabu sebanyak 1(satu) gram sebelum tertangkap yaitu pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitarpukul 10.00 Wib dan uang penjualan shabu tersebut sudah sya setorkan pada Terdakwa pada hari itu juga;
- Bahwa sudah ada 3(tiga) bulan menjualshabu-shabu dengan Terdakwa;
- Bahwa sudah 10 (sepuluh) kali saksi memperoleh shabu-shabu dari Terdakwa untuk saksi jual pada pembelinya;
- Bahwa saksi sudah ada 10(tahun) kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa adapun Uangnya untuk kebutuhan hidup saksi sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan menjual shabu tersebut dari saksi sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian melakukan transaksi Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di dalam rumah di Jln.A.R.Jakim Gg.Bakung No.6 Kel.Tegal Sari.I Kec.Medan Area-Kota Medan;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari atas meja saat Terdakwa dan Fredy als Akun yaitu ditangkap berupa 1(satu) buah kaleng rokok Magnum yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 4,6 (empat koma enam) gram, 9(sembilan) bungkus plastik klip kosong,1(satu) buah timbangan elektrik warna hitam dan 1(satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam, dan 1(satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam milik teman terdakwa bernama Fredy als Akun;
- Bahwa shabu-shabu Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak saya dikenal dengan harga Rp.700.000,- per gramnya, lalu Terdakwa menjual kembali shabu-shabu tersebut pada pembelinya dengan cara saya menyuruh

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fredy als Akun menyerahkan shabu-shabu pada pembelinya bila ada yang membeli shabu-shabu tersebut dengan harga Rp.850.000,-per gramnya;

- Bahwa adapun Teman Terdakwa Fredy als Akun mendapat keuntungan dari menjual shabu tersebut sebanyak Rp.150.000,-;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjual shabu sebanyak 1(satu) gram sebelum tertangkap dengan menyuruh Fredy als Akun menjual shabu tersebut pada pembelinya yaitu pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 10.00 Wib dan uang penjualan shabu tersebut sudah saya terima dari Fredy als Akun pada hari itu juga;
- Bahwa Terdakwa Sudah ada 3(tiga) bulan menjual shabu-shabu dengan Fredy als Akun;
- Bahwa sudah 10 (sepuluh) kali Terdakwa menjual shabu-shabu pada fredy als Akun untuk jualnya pada pembelinya;
- Bahwa benar Terdakwa sudah ada 10(tahun) kenal dengan Fredy als Akun;
- Bahwa Uangnya untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan menjual shabu tersebut sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kaleng Rokok Magnum didalamnya berisi :
- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi : Narkotika jenis Sabu seberat 4,6 (empat koma enam) Gram Netto.
- 9 (sembilan) lembar plastik klip kosong.
- 1 (satu) unit Timbangan Digital warna Hitam.
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna Hitam dengan Nomor SIM : 0821. 7453. 8788.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian melakukan transaksi Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di dalam rumah di Jln.A.R.Jakim Gg.Bakung No.6 Kel.Tegal Sari.I Kec.Medan Area-Kota Medan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari atas meja saat Terdakwa dan Fredy als Akun yaitu ditangkap berupa 1(satu) buah kaleng rokok Magnum yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 4,6 (empat koma enam) gram, 9(sembilan) bungkus plastik klip kosong, 1(satu) buah timbangan elektrik warna hitam dan 1(satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam, dan 1(satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam milik teman terdakwa bernama Fredy als Akun;
- Bahwa benar shabu-shabu Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak saya kenal dengan harga Rp.700.000,- per gramnya, lalu Terdakwa menjual kembali shabu-shabu tersebut pada pembelinya dengan cara saya menyuruh Fredy als Akun menyerahkan shabu-shabu pada pembelinya bila ada yang membeli shabu-shabu tersebut dengan harga Rp.850.000,- per gramnya;
- Bahwa adapun Teman Terdakwa Fredy als Akun mendapat keuntungan dari menjual shabu tersebut sebanyak Rp.150.000,-;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjual shabu sebanyak 1(satu) gram sebelum tertangkap dengan menyuruh Fredy als Akun menjual shabu tersebut pada pembelinya yaitu pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 10.00 Wib dan uang penjualan shabu tersebut sudah saya terima dari Fredy als Akun pada hari itu juga;
- Bahwa Terdakwa Sudah ada 3(tiga) bulan menjual shabu-shabu dengan Fredy als Akun;
- Bahwa sudah 10 (sepuluh) kali Terdakwa menjual shabu-shabu pada fredy als Akun untuk jualnya pada pembelinya;
 - Bahwa benar Terdakwa sudah ada 10(tahun) kenal dengan Fredy als Akun;
 - Bahwa benar Uangnya untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan menjual shabu tersebut sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 2418/NNF/2023 tanggal 03 Mei 2023 yang menyimpulkan barang bukti yang disita dari Ia Terdakwa WONG WENG KONG dan FREDY Als AKUN yaitu : 1). (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,6 (empat koma enam) Gram adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer dan apabila telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, dan sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama **Wong Weng Kong** dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, Ia Terdakwa menuju ke sebuah rumah di Jln. Abdul Rahman Hakim Gang Bakung No. 6 Kelurahan Tegal Sari I Kecamatan Medan Area Kota Medan Sumut untuk menjual Narkotika jenis Sabu.

Bahwa kemudian pada sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi FREDY Als AKUN dan memberikan Narkotika jenis Sabu pada FREDY ALS AKUN untuk di jualkan dengan berkata : "nah ini Sabunya 1 (satu)

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram yah” dan FREDY Als AKUN menjawab : “ya”. Lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah tersebut untuk istirahat Tidur, Kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 15.30 WIB, Ia Terdakwa kembali bertemu Saksi FREDY Als AKUN dan diberikan Uang Setoran Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh Saksi FREDY Als AKUN dari hasil penjualan Narkotika jenis Sabu 1 (satu) Gram tersebut, Selanjutnya pada hari itu juga Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa pergi ke Jln. Panglima Denai Gang Jati Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan Sumut tepatnya di dalam gang untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Sesampainya Terdakwa di tempat tersebut sekitar pukul 16.10 WIB bertemu dengan orang yang tidak di kenal. Terjadilah Dialog antara Orang yang tidak dikenal dan Terdakwa sebagai berikut : “mau ambil” ?. “ya bang”. “berapa banyak” ?. “4 (empat) gram bang”, “berapa duitnya” ? “2 (dua) juta bang”. “yah udah bentar”. 8. “ya bang”, Lalu Orang yang tidak dikenal tersebut pergi untuk mengambil timbangan dan menimbang Narkotika jenis Sabu serta memberikan Narkotika jenis Sabu pada Terdakwa dan Terdakwa pun memberikan Uang Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

Kemudian setelah Terdakwa selesai membeli Narkotika jenis Sabu tersebut, segera pulang ke Rumah di Jln. Abdul Rahman Hakim Gang Bakung No. 6 Kelurahan Tegal Sari I Kecamatan Medan Area Kota Medan Sumut dan tiba di Rumah tersebut sekitar pukul 16.30 WIB. Selanjutnya pada hari itu juga Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, lalu Terdakwa kembali bertemu Saksi FREDY Als AKUN dan menyerahkan 1 (satu) buah Kaleng Rokok merk MAGNUM yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu berat Netto 4,6 (empat koma enam) Gram, 9 (sembilan) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik warna Hitam, sambil Terdakwa berkata pada Saksi FREDY Als AKUN : “nanti kau ambil jatahmu 1 (satu) gram yah” dan Ia Terdakwa segera masuk kedalam kamar rumah tersebut untuk menggunakan atau memakai Narkotika jenis Sabu yang akan di jual oleh Ia Terdakwa pada Pembeli.

Akhirnya pada hari itu juga Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB datanglah Petugas Kepolisian dari Ditreserse Narkotika Polda Sumut melakukan Penggeledahan dan Penangkapan terhadap Ia Terdakwa dan Saksi FREDY Als AKUN di sebuah rumah di Jln. Abdul Rahman Hakim Gang Bakung No. 6 Kelurahan Tegal Sari I Kecamatan Medan Area Kota Medan Sumut. Saat itu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kaleng Rokok merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAGNUM yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu berat Netto 4,6 (empat koma enam) Gram, 9 (sembilan) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik warna Hitam, sebagai Milik Ia Terdakwa yang dititipkan pada Saksi FREDY Als AKUN. Sehingga Ia Terdakwa dan Saksi FREDY Als AKUN dibawa ke kantor Ditreserse Narkotika Polda Sumut untuk diproses hukum lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan Terhadap terdakwa, Terdakwa tidak sedang melakukan jual beli Narkotika Golongan I. Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas terdakwa **tidak terbukti** melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, karena terdakwa ditangkap pada saat menguasai atau pun memiliki narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP/Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur nya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama **Wong Weng Kong** dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, Ia Terdakwa menuju ke sebuah rumah di Jln. Abdul Rahman Hakim Gang Bakung No. 6 Kelurahan Tegal Sari I Kecamatan Medan Area Kota Medan Sumut untuk menjual Narkotika jenis Sabu.

Bahwa kemudian pada sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi FREDY Als AKUN dan memberikan Narkotika jenis Sabu pada FREDY ALS AKUN untuk di jualkan dengan berkata : "nah ini Sabunya 1 (satu) gram yah" dan FREDY Als AKUN menjawab : "ya". Lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah tersebut untuk istirahat Tidur, Kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 15.30 WIB, Ia Terdakwa kembali bertemu Saksi FREDY Als AKUN dan diberikan Uang Setoran Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh Saksi FREDY Als AKUN dari hasil penjualan Narkotika jenis Sabu 1 (satu) Gram tersebut, Selanjutnya pada hari itu juga Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa pergi ke Jln. Panglima Denai Gang Jati Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan Sumut tepatnya di dalam gang untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Sesampainya Terdakwa di tempat tersebut sekitar pukul 16.10 WIB bertemu dengan orang yang tidak di kenal. Terjadilah Dialog antara Orang yang tidak dikenal dan Terdakwa sebagai berikut : "mau ambil" ?. "ya bang". "berapa banyak" ?. "4 (empat) gram bang", "berapa duitnya" ? "2 (dua) juta bang". "yah udah bentar". 8. "ya bang", Lalu Orang yang tidak dikenal tersebut pergi untuk mengambil timbangan dan menimbang Narkotika jenis Sabu serta memberikan Narkotika jenis Sabu pada Terdakwa dan Terdakwa pun memberikan Uang Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

Kemudian setelah Terdakwa selesai membeli Narkotika jenis Sabu tersebut, segera pulang ke Rumah di Jln. Abdul Rahman Hakim Gang Bakung No. 6 Kelurahan Tegal Sari I Kecamatan Medan Area Kota Medan Sumut dan tiba di Rumah tersebut sekitar pukul 16.30 WIB. Selanjutnya pada hari itu juga Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, lalu Terdakwa kembali bertemu Saksi FREDY Als AKUN dan menyerahkan 1 (satu) buah Kaleng Rokok merk MAGNUM yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu berat Netto

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2023/PN Mdn



4,6 (empat koma enam) Gram, 9 (sembilan) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik warna Hitam, sambal Terdakwa berkata pada Saksi FREDY Als AKUN : “nanti kau ambil jatahmu 1 (satu) gram yah” dan Ia Terdakwa segera masuk kedalam kamar rumah tersebut untuk menggunakan atau memakai Narkotika jenis Sabu yang akan di jual oleh Ia Terdakwa pada Pembeli.

Akhirnya pada hari itu juga Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB datanglah Petugas Kepolisian dari Ditreserse Narkotika Polda Sumut melakukan Penggeledahan dan Penangkapan terhadap Ia Terdakwa dan Saksi FREDY Als AKUN di sebuah rumah di Jln. Abdul Rahman Hakim Gang Bakung No. 6 Kelurahan Tegal Sari I Kecamatan Medan Area Kota Medan Sumut. Saat itu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kaleng Rokok merk MAGNUM yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu berat Netto 4,6 (empat koma enam) Gram, 9 (sembilan) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik warna Hitam, sebagai Milik Ia Terdakwa yang ditiptkan pada Saksi FREDY Als AKUN. Sehingga Ia Terdakwa dan Saksi FREDY Als AKUN dibawa ke kantor Ditreserse Narkotika Polda Sumut untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 2418/NNF/2023 tanggal 03 Mei 2023 yang menyimpulkan barang bukti yang disita dari Ia Terdakwa WONG WENG KONG dan FREDY Als AKUN yaitu : 1). (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,6 (empat koma enam) Gram adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP/Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kaleng Rokok Magnum didalamnya berisi :
- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi : Narkotika jenis Sabu seberat 4,6 (empat koma enam) Gram Netto.
- 9 (sembilan) lembar plastik klip kosong.
- 1 (satu) unit Timbangan Digital warna Hitam,

Dikarenakan barang bukti tersebut adalah ilegal maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna Hitam dengan Nomor SIM : 0821. 7453. 8788.

Dikarenakan barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak berlangsungnya kehidupan Generasi Penerus Bangsa.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP/Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **WONG WENG KONG** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa **WONG WENG KONG** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidaire;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kaleng Rokok Magnum didalamnya berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi : Narkotika jenis Sabu seberat 4,6 (empat koma enam) Gram Netto.
 - 9 (sembilan) lembar plastik klip kosong.
 - 1 (satu) unit Timbangan Digital warna Hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna Hitam dengan Nomor SIM : 0821. 7453. 8788.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 29 September 2023 oleh kami, Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Kasim, S.H., M.H. , Denny L Tobing, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, oleh Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Kasim, S.H., M.H. , Arfan Yani, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1084/Pid.Sus/2023/PNMDn tertanggal 5 September 2023, dibantu oleh Fajar Siallagan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Gaul Manurung, S.H. , Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconfarance.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Arfan Yani, S.H

Panitera Pengganti

Fajar Siallagan, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24